



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2019/PA Pyk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Bukittingg 13 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Liampuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Kubu Gadang 06 November 1973, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman di Kabupaten Liampuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil-dalil Gugatan

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 9 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA Pyk., tanggal 10 Januari 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Februari 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 22 Februari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Liampuluh Kota sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Maret 2009, Dan sekarang dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan Pengugat sudah berusaha bertahan dan bersabar atas sikap Tergugat tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah bisa merubah sikapnya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 yang disebabkan ketika itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak ada uang, bahkan Tergugat langsung mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Liampuluh Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Liampuluh Kota;

8. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan

Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA Pyk.

Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku,

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan Relas panggilan tanggal 11 Januari 2019, dan tanggal 21 Januari 2019 sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Usaha Perdamaian

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Gugatan

Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA Pyk.

Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak Januari tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, dan sejak September 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 096/31/II/2008,, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 22 Februari 2008, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi Pertama, **SAKSI I**, Kakak kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Liampuluh Kota sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui



karena Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang persoalan rumah tangganya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat berusaha dengan menjahit;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi Kedua, **SAKSI II**, sebagai tetangga Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Liampuluh Kota sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui karena Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang persoalan rumah tangganya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut secara langsung saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat yang berusaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya

Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA Pyk.

Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Usaha Perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan sungguh-sungguh untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah tangganya sejak Januari 2017 mulai tidak rukun harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, dan sejak September 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat dari dua kali panggilan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pertimbangan Alat Bukti

Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA Pyk.

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) yang merupakan akta autentik, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Penggugat tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Februari 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa benar sejak September 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat dan usaha damai kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan dan Pendapat Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya sejak September 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah dari Tergugat sebagai suami, sehingga keduanya tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan juga tidak akan memberikan manfaat kepada siapapun bahkan akan saling menimbulkan *madlarat* bagi keduanya, sehingga hal ini yang harus dicegah sebagaimana disampaikan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَارَ

Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA Pyk.

Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak boleh memudlatkan dan tidak boleh dimudlatkan (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri).

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bunyi salah satu kaidah utama fiqih,

الصَّرْرُ يُرَالُ

Kemudlaratan harus dihilangkan

Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan Majelis Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA Pyk.

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua, Dra.Hj. Zurniati dan Efidatul Akhyar, S.Ag sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Deswita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. LAZUARMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ZURNIATI

Panitera Pengganti,

DESWITA, S.H.I

Hakim Anggota,

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	160.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-
8. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	331.000,-

Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA Pyk.

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA Pyk.

Halaman 12 dari 12 halaman